

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah didalamnya menetapkan kebijakan tentang desa dimana penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka perwujudan desentralisasi diimplementasikan di desa dengan adanya otonomi asli desa. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya menjelaskan tentang Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan. Pemerintah desa memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa sebagai kesatuan wilayah otonom dengan pemberlakuan desentralisasi tidak terlepas dari perwujudan demokratisasi. Upaya implementasi desentralisasi desa haruslah dilakukan secara sistematis dan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu difasilitasi dengan pendekatan partisipatif sehingga berbagai gagasan dan ide dari masyarakat dapat diakomodir dalam konsep dan model desentralisasi desa. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan, termasuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah di wilayahnya.

Demikian juga halnya dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban daerah. Salah satu aspek implementasi otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya dana untuk pemerintah desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa memerlukan dukungan dana yang memadai agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa memiliki dukungan dana yang memadai, pemerintah desa tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat desa, karena pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik serta matang.

Tingkat-tingkat perencanaan wilayah di Indonesia pada umumnya mengikuti tingkat-tingkat pemerintahan yang ada, yaitu tingkat pemerintahan yang memiliki sumber pendapatan sendiri dan penggunaannya dapat mereka atur sehingga mereka harus membuat anggaran pendapatan dan belanja. Tingkat pemerintahan di Indonesia yang memiliki anggaran adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa, namun pemerintah desa mempunyai jumlah anggaran yang sangat kecil.

Mengingat rendahnya tingkat kemampuan keuangan desa dan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka ditetapkan desa memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta bagian dari dana perimbangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang/jasa yang dapat dijadikan barang milik desa berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, kemudian menganalisis data yang didapat dari instansi Kelurahan Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan suatu permasalahan. Masalah tersebut adalah rendahnya realisasi penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kelurahan Karangmekar, dan disertai adanya ketidakstabilan presentase penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari tahun 2014 ke tahun 2015. Untuk lebih jelas di bawah ini merupakan perbandingan realisasi Penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karangmekar pada tahun 2014 dan 2015.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Desa

No	Uraian	2014			2015		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan kekayaan desa	88.738.000	76.279.414	86%	83.419.000	74.909.807	89%
2	Lain-lain kekayaan desa	5.800.000	12.800.000	220%	28.181.000	4.850.000	17%
3	Partisipasi	8.300.000	3.910.000	47%	9.000.000	3.095.000	34%
4	Pendapatan desa yang sah	37.762.000	24.268.500	64%	25.000.000	20.711.000	82%
5	Bagi hasil dan dana perimbangan	44.500.000	36.929.025	84%	44.500.000	37.738.226	84%
6	Bantuan Keuangan	323.030.000	556.230.000	172%	634.695.833	706.865.833	111%
7	Pinjaman pihak ke-3	2.190.000	2.190.000	100%	5.000.000	5.000.000	100%

Sumber: Desa Karangmekar Kabupaten Tasikmalaya

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa

No	Uraian	2014			2015		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Belanja langsung	17.300.000	13.133.000	76%	23.800.000	15.267.599	64%
2	Biaya Operasional	59.730.000	46.793.000	78%	68.580.000	76.895.000	112%
3	Belanja barang jasa	27.900.000	24.740.888	89%	26.500.000	23.064.511	87%
4	Belanja modal	110.230.000	66.250.000	60%	216.250.000	519.465.833	240%
5	Belanja tidak langsung	96.000.000	96.000.000	100%	192.700.000	217.745.000	112%

Sumber: Desa Karangmekar Kabupaten Tasikmalaya

Penyebab terjadinya permasalahan realisasi penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang rendah dan adanya ketidakstabilan presentase penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari tahun 2014 ke tahun 2015, dikarenakan beberapa faktor yang dapat disimpulkan peneliti dari hasil observasi awal ,wawancara dengan Kepala Desa dan ditambah dari beberapa fakta yang terjadi di media yakni :

1. Adanya perencanaan yang kurang optimal serta adanya program-program yang belum terealisasi, dibuktikan dengan realisasi anggaran yang rendah khususnya realisasi belanja modal yang hanya menyerap anggaran sebesar 60 %.
2. Sumber Daya Manusia aparat desa masih banyak yang belum mapan.
3. Kurangnya keterlibatan masyarakat dan BPD dalam perencanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
4. Masih banyak pemerintah desa yang belum atau telat dalam merampungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
5. Masih adanya ketakutan atau kehati-hatian Aparatur Pegawai Kelurahan Karangmekar Kabupaten Tasikmalaya apabila harus

berhadapan dengan permasalahan keuangan yang menyebabkan kurang optimalnya penerapan anggaran.

Berdasarkan data dan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DESA KARANGMEKAR KECAMATAN KARANGNUNGGAL KABUPATEN TASIKMALAYA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih rendah terealisasinya, khususnya pada Belanja Modal yang hanya menyerap anggaran 60%.
2. Sumber daya manusia aparat desa masih banyak yang belum mapan.
3. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dan BPD dalam perencanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
4. Masih banyak pemerintah desa yang belum atau telat merampungkan APBDes.
5. Kehati-hatian Aparatur Pegawai Kelurahan Karangmekar apabila harus berhadapan dengan permasalahan keuangan yang menyebabkan kurang optimalnya penerapan anggaran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah, Apakah Penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh signifikan terhadap Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka yang diharapkan dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Apakah Penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh signifikan terhadap Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.”

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan agar hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

1. Kegunaan Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk referensi atau pedoman dalam ranah penelitian selanjutnya dibidang Keuangan Negara. Selain itu menambah wawasan keilmuan Administrasi Keuangan Negara khususnya yang berkaitan dengan penerapan anggaran pendapatan dan belanja desa terhadap penyelenggaraan pembangunan di Desa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang berkaitan langsung dengan penerapan anggaran pendapatan belanja desa terhadap penyelenggaraan pembangunan di Desa.

F. Kerangka Berpikir

Penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya.

Penganggaran adalah faktor yang paling utama dalam perencanaan karena adanya pengaruh kepentingan politik baik di dalam pembahasannya maupun penetapannya agar anggaran sebagai alat untuk merealisasikan perencanaan dan pengendalian yang dilakukan dalam sektor publik dalam hal ini pemerintah, dapat secara optimal mencapai tujuan yaitu masyarakat yang sejahtera di daerah (Riawan Tjandra, 2009: 62).

Planning, Programming, Budgeting system (PPBS) adalah salah satu program penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintahan didalam membuat keputusan alokasi sumberdaya secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan oleh sumberdaya yang dimiliki pemerintah yang terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat sangat banyak bahkan tidak terbatas jumlahnya. Dalam keadaan seperti itu, pemerintah dihadapkan pada pilihan alternative

keputusan yang memberikan manfaat yang lebih besar dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Lebih lanjut PPBS dijelaskan dalam beberapa istilah antara lain:

1. *Planning*, pada pokoknya memikirkan dan memastikan segala apa yang menjadi kebutuhan riil, menentukan data-data, tujuan serta memilih jalannya guna mencapai data-data tersebut dari sekian banyak alternative.
2. *Programming*, adalah mengatur, mengorganisir, dan membimbing rangkaian jalan-jalan tertentu yang menuju tercapainya tujuan dan data-data sebagaimana yang ditetapkan dalam *planning*.
3. *Budgeting*, yaitu menterjemahkan keputusan-keputusan *planning*, *programming* tersebut diatas menjadi rencana-rencana keuangan khusus selama satu periode.
4. *System*, adalah mekanisme yang melakukan integrasi, *checking*, dan peninjauan kembali serta koreksi terhadap semua desisi *planning*, *programming*, *budgeting* sehingga segala sesuatunya berlangsung didalam ranah administrasi yang stabil dan konsekuen.

Planning, Programming, Budgeting System (PPBS) bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program dan penganggaran dipandang sebagai suatu system yang tidak terpisahkan satu sama lainnya (Indra Bastian, 2005: 168).

Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan dan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja

akan dapat mengagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2005:61).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Wahjudin Sumpeno (2011:211) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat.

Dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dikemukakan salah satu inti pelaksanaan otonomi pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan adanya dorongan atau landasan demokrasi kesetaraan dan keadilan. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang desa sebagai kesatuan hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada dalam wilayah kabupaten. Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan.

Dimensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Sukasmanto dalam buku Wahjudin Sumpeno (2011:214) :

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Partisipasi masyarakat

4. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif
5. Professional

Indikator dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

Keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

2. Akuntabilitas

Menyangkut kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa.

3. Partisipasi masyarakat

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa.

4. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif

Menyangkut ketertiban masyarakat dalam penyusunan APB-Desa.

5. Professional

Menyangkut keahlian yang harus di miliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

Pembangunan menurut Sondang P. Siagian dalam buku H. Adam Ibrahim Indrawijaya (2011:35) yaitu:

- a. Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Menurut Imran Bulkin (2015: 6), membagi dimensi Indeks Pembangunan Desa sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar
2. Kondisi Infrastruktur
3. Aksesibilitas/Transportasi
4. Pelayanan Umum
5. Penyelenggaraan Pemerintahan


Yang menjadi indikator dari pembangunan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan.

2. Mewakili kebutuhan Dasar, Sarana, Prasarana, Pengembangan ekonomi lokal, dan Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/transportasi.
3. Sarana dan prasarana transportasi memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa.
4. Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya.
5. Indikasi kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah pemerintah.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis berkesimpulan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja desa pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran dan definisi-definisi yang telah dikemukakan maka hipotesis yang diajukan penulis adalah:

- H0 : Penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh signifikan terhadap Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.
- H1 : Penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

